



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jalan Dr. Wahidin Nomor 03 Telpn 0711.350665
P A L E M B A N G

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KOTA PALEMBANG
Nomor:421.9/ 199 /SK/26.8/2009

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Dikpora Kecamatan : Kertapati Palembang Nomor :421.9/26/KPT/2009 tanggal : 10 Februari 2009- akan didirikan dan diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan
2. Undang –Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Terbentuknya Kedudukan,Tugas Pokok ,Fungsi dan struktur organisasi Dinas Daerah
9. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
10. Keputusan Menteri Pendidikan tanggal 19 April 2001 Nomor: 051 / 0 / 2001/ Prihal Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Memberi Izin kepada :
Nama Lembaga : “ MUHAJIRIN “
Alamat : Jalan Ki Merogan Lrg Yakin Rt 11 Kel. Kemas Rindo Kertapi Plg
Nama Pimpinan : NURUL AMRIAH
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**
Jenis Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN**
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada pasal **PERTAMA** berlaku terhitung mulai tanggal **31 Maret 2009** sampai dengan **30 Maret 2011**
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum “ **PERTAMA** “ akan dicabut.
- KEEMPAT** : Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sedemikian rupa , sehingga dapat memenuhi fungsi sosial.
2. Menaatl peraturan Perundang –undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan
3. Mengirimkan laporan triwulan secara berkala, sesuai ketentuan yang ditentukan
4. Mengajukan permohonan baru selamat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 31 Maret 2009
KEPALA DINAS DIKPORA
KOTA PALEMBANG.



HA TTA WAZOL
NIP 131689864

Tembusan kepada Yth :

1. Walikota Palembang
- 2 Kepala Dinas Diknas Prop Sum-Sel
- 3 Kepala Dinas Diknas Kecamatan Kertapati



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Pramuka KM. 3,5 Kel. Srijaya Kec. Alang - Alang Lahat

PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.9 / 014 / SK / DISDIK / 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN

" PAUD MUHAJIRIN "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Mem baca : Surat Permohonan Izin Operasional dan Penyelenggaraan dari Pimpinan PAUD MUHAJIRIN Nomor : 046 / PAUD-MHJR / VII / 2018, Tanggal 11 Juli 2018

Menimbang : a. Bahwa PAUD MUHAJIRIN yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi izin operasional dan penyelenggaraan PAUD tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990,
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001,
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan;
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Kota Palembang;

Memperhatikan: Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Memberi izin kepada :
1. Nama Lembaga : " PAUD MUHAJIRIN "
2. Alamat : Jl. Ki Marogan Lrg. Yakin No. 629 RT. 11 RW. 07
Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Kota Palembang
Provinsi Sumatera Selatan
3. Nama Layanan : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
4. NPSN : 69773258

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KETIGA : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;

KEEMPAT : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;

KELIMA : Surat Izin Operasional akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya jika terjadi perubahan kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk mengurus Izin Operasional Satuan Pendidikan yang baru.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 15 Juli 2018
KEPALA DINAS

IL AHMAD ZULINTO, S.Pd,MM.
Pembina Utama Muda
NIP.196404181989031003

Tembusan :

1. Walikota Palembang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;